

# LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 05 TAHUN 2009 SERI E NOMOR 01

---

**SALINAN**

## PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

### JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Kota Jambi perlu ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan bermotor barang tertentu;
- b. bahwa penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Kota yang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaringan Lintas Angkutan Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**dan**

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.
5. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
6. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
8. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
9. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
10. Jaringan Lintas merupakan kumpulan lintas lintas yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan barang.
11. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Jaringan Lintas Angkutan Barang berdasarkan pada asas manfaat, kepentingan umum, keterpaduan, adil dan merata.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan jaringan lintas angkutan barang memiliki tujuan:

- a. mewujudkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh masyarakat pengguna jalan
- b. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- e. mewujudkan stabilitas kondisi ruang manfaat jalan untuk kepentingan umum;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### **Pasal 4**

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengaturan penggunaan jalan dengan penetapan rute untuk lalu lintas angkutan barang;
- b. pengaturan pengawasan angkutan barang yang beresiko menimbulkan kerusakan jalan umum.
- c. pembatasan jenis dan muatan angkutan barang yang diperbolehkan melintasi rute tertentu.

### **BAB III**

#### **PENGATURAN JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG**

##### **Bagian Pertama**

##### **Jaringan Lintas**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta menopang kelancaran pendistribusian barang dalam kota diatur dalam jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Jaringan lintas angkutan barang dilaksanakan melalui pembatasan JBB mobil barang yang dapat melintasi rute lintasan mobil barang dalam kota.
- (3) Jaringan Lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
  - a. kebutuhan angkutan;
  - b. kelas jalan;
  - c. tingkat keselamatan angkutan;
  - d. tingkat pelayanan jalan;
  - e. tersedianya terminal angkutan barang;
  - f. rencana umum tata ruang;
  - g. kelestarian lingkungan.
- (4) Penetapan rute jaringan lintas angkutan barang dalam Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 6**

- (1) Pembatasan JBB mobil barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang diizinkan menggunakan seluruh jaringan lintas dalam kota mempunyai JBB 5500 kg setelah memenuhi kewajibannya menggunakan terminal truk.
- (2) Mobil barang diatas JBB 5500 dapat menggunakan jaringan lintas dalam kota melalui rute- rute tertentu dengan JBB maksimal 8000 kg setelah memenuhi kewajibannya menggunakan terminal truk.
- (3) Mobil barang diatas JBB 8000 kg yang karena sifatnya tidak dapat dikurangi berat muatan diperbolehkan masuk kedalam kota dengan pembatasan rute dan pemanduan oleh petugas yang diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Jam Operasi Angkutan Barang**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mempertahankan tingkat pelayanan lalu lintas dan kelancaran lalu lintas dalam kota diatur jam operasi angkutan barang pada jaringan lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pengangkutan Alat Berat**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengangkutan alat berat diklasifikasikan atas :
  - a. alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga beban melampaui muatan sumbu terberat;
  - b. alat berat yang karena dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengangkutan dilakukan dengan baik agar alat berat yang diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan alat berat dan penetapan rute pengangkutan alat berat di dalam kota diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **ANGKUTAN BARANG KHUSUS**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan atas :
  - a. barang curah;
  - b. barang cair;
  - c. barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
  - d. tumbuh tumbuhan dan barang hidup;
  - e. angkutan peti kemas;
  - f. barang khusus lainnya;
- (3) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan tata cara mengangkut barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan barang dan penetapan rute pengangkutan barang khusus di dalam kota diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan jaringan lintas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 7 harus memiliki izin yang diberikan Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan rute lintasan angkutan barang yang dapat dilalui sampai ke tujuan perjalanan;
- (3) Izin berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu bulan sebelum jatuh tempo;
- (4) Khusus untuk JBB diatas 8000 kg izin berlaku untuk satu kali perjalanan;
- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
  - a. copy STNK;
  - b. copy Buku Uji Kendaraan Bermotor.
- (6) Bila dinilai operasional angkutan barang tidak memerlukan perlakuan khusus, maka dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja izin dikabulkan;
- (7) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena jenis barang dan berat muatan menurut sifatnya tidak dapat dikurangi dan memerlukan penanganan pengangkutan dengan cara tertentu;
- (8) Izin menggunakan jaringan lintas dalam kota ditanda-tangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan Peraturan Walikota;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelancaran kegiatan jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyuluhan dan Pengendalian.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bimbingan dan sosialisasi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, perizinan, monitoring dan penertiban.
- (5) Sebagai unsur pembinaan, pemerintah daerah wajib memasang tanda-standa berupa rambu jalan jaringan lintas angkutan barang.

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan dapat dibentuk Tim dengan melibatkan Instansi terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan jaringan lintas angkutan barang dapat menggunakan alat timbang kendaraan bermotor portabel.
- (2) Lokasi pengawasan menggunakan alat timbang portabel diutamakan pada ruas jalan yang rawan pelanggaran jaringan lintas dan lokasi ruas jalan yang dinilai memiliki tingkat kerusakan yang tinggi.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 14**

Setiap orang atau badan yang memiliki izin jaringan lintas angkutan barang dalam kota diwajibkan :

- a. menggunakan terminal truk sebagai awal dan akhir perjalanan;
- b. menutup bak muatan dan mengikat muatan dengan kuat dan aman;
- c. mengoperasikan mobil barang yang memenuhi standar teknis dan laik jalan;
- d. menggunakan rute jaringan lintas sesuai dengan izin.

#### **Pasal 15**

Setiap orang atau badan yang memiliki izin jaringan lintas dalam kota dilarang :

- a. mengemudikan mobil barang dengan cara yang dapat merintang, membahayakan pengguna jalan lain;
- b. berhenti dan parkir diluar tempat peruntukannya;
- c. beroperasi diluar jam operasi angkutan barang yang ditetapkan Walikota;
- d. membawa muatan lebih dari ketentuan dalam buku uji kendaraan bermotor.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pelanggaran.
- (2) Pengemudi diperintahkan untuk kembali ke rute yang ditetapkan.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pelanggaran.
- (2) Bagi mobil barang yang membawa muatan lebih diperintahkan kembali ke terminal truk dan diturunkan kelebihan muatan.

### **Pasal 18**

- (1) Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pelanggaran.
- (2) Pengemudi diperintahkan kembali ke terminal truk guna menunggu jam masuk yang telah ditetapkan.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali pelanggaran.
- (2) Pengemudi diperintahkan mengurus izin jaringan lintas angkutan barang.

### **Pasal 20**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penunjukan dan Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 22**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 disetor ke Kas Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - i. mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
  - j. memberhentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan angkutan barang dengan menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan mengenai Pengaturan Jaringan Lintas Angkutan Barang dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Tingkat II Jambi Nomor 6 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1990 tentang Izin Dispensasi Jalan melalui jalan berambu lalu lintas dan ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2005 tentang terminal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 27**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 16 Nopember 2009

**WALIKOTA JAMBI,**

**ttd**

**R. BAMBANG PRIYANTO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi

Nomor 05 Tahun 2009

Seri E

Tanggal 16 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

**ttd**

**KAILANI, SH. M.Hum**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601023 198903 1 002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kabag Hukum dan Per-UU  
Setda Kota Jambi

ttd

**AMIRULLAH, SH**

NIP. 430010692